



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memfasilitasi penyerapan tenaga kerja lokal pada pengisian lowongan pekerjaan pada perusahaan di daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Lokal sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 463);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Lokal (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Lokal (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
5. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
6. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Penajam Paser Utara:
 - a. secara turun temurun; atau
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga paling singkat 2 (dua) tahun dengan alamat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyerapan Tenaga Kerja Lokal, setiap Perusahaan wajib melaporkan lowongan pekerjaan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas, baik Perusahaan yang baru berdiri maupun Perusahaan lama dan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum lowongan tersebut terisi.
- (2) Setiap Perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah wajib melakukan rekrutmen di Daerah yang difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Laporan lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan dipublikasikan kepada Pencari Kerja di Daerah.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui media elektronik atau *website* Pemerintah Daerah.
- (5) Format informasi lowongan pekerjaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas usulan Dinas.

4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a disampaikan Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk kepada Perusahaan yang melakukan pelanggaran.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak penyampaian teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan tidak menindaklanjuti, Kepala Dinas menerbitkan surat peringatan tertulis pertama.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat peringatan tertulis pertama Perusahaan belum menindaklanjuti, Kepala Dinas menerbitkan surat peringatan tertulis kedua.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak diterimanya peringatan tertulis kedua Perusahaan belum menindaklanjuti, Dinas memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak pemberian sanksi administratif pembatasan kegiatan usaha dan Perusahaan belum menindaklanjuti, Dinas memberikan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak pemberian sanksi administratif pembekuan kegiatan usaha Perusahaan belum menindaklanjuti, Dinas memberikan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak pemberian sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi Perusahaan belum menindaklanjuti, Dinas memberikan sanksi pencabutan izin usaha.

Pasal 7B

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (4) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Dinas dan perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 Juni 2022

Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 8 Juni 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum**

